



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Talu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT, NIK: 131203480790002**, tempat dan tanggal lahir Tinggitan Mudik, 08 Oktobe 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di --, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085356020200. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: safronsafron26@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**TERGUGAT, NIK: 1312022002830001**, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 20 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di --, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2021, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Talu, tanggal 21 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 September 2004, yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/34/I/2005, tertanggal 03 Januari 2005;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak; Sewaktu-waktu saya:
  - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
  - (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
  - (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat tinggal di orang tua Tergugat di Kampung Tran Minang, Jorong Pemukiman Baru I, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, selama 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Jorong Koto Sawah, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - 4.1. ANAK I, lahir pada tanggal 22 Juni 2006;
  - 4.2. ANAK II, lahir pada tanggal 04 Juni 2015;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 06 Juli 2016, Tergugat pergi dari kediaman bersama dimana Tergugat untuk pergi bekerja, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama dan tidak memberi nafkah belanja rumah tangga serta tidak meninggalkan harta yang dapat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan anak, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi yang hingga kini lebih kurang 4 tahun 6 bulan lamanya;

6. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);
7. Bahwa Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (--) kepada Penggugat (--) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 034/34/I/2005, tertanggal 03 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 12 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di --, Kabupaten Pasaman Barat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jorong --, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2016 Tergugat dari rumah kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja namun Tergugat tidak pernah lagi pulang sampai sekarang sudah lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah bagi Penggugat sehingga untuk biaya sehari-hari Penggugat, Penggugat bekerja sendiri;

- Bahwa saksi lihat akibat perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak sabar lagi;

**2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di --, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir adalah di Jorong Koto Sawah, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 Tergugat tidak pernah lagi pulang sampai sekarang sudah lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak pernah lagi pulang dan saksi juga tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak sabar lagi;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin menceraikan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang untuk iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Talu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ**

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya dahulu sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai alasan tersebut adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Talu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah terikat pernikahan dengan Tergugat, dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Talu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 4 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk pergi bekerja namun Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak ada memberikan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta buat Penggugat sampai sekarang sudah berjalan selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak redha lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreemde oorzaken*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sewaktu menikah dahulu;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah menikah dahulu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan/ tidak mempedulikan Penggugat sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, selain itu Tergugat sudah telah membiarkan/ tidak mempedulikan Penggugat lagi yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin, tidak sabar dan tidak rela lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dinyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu sesudah akad nikah, yaitu poin (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam surat al-Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:



وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّا الْعَاهِدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari Kitab Syarqowi 'Ala at-Tahrir halaman 302 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti talak) Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat bercerai bagi istri dengan talak khul'i;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (--) kepada Penggugat (--) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Kami **Firdaus, S.H.I, M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Rinaldi M, S.H.I.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Talu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Defrizal**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rinaldi M, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Firdaus, S.H.I, M.H.**

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

**Drs. Defrizal**

### Perincian Biaya :

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 11. Pendaftaran    | Rp 30.000,00        |
| 2.2 Proses         | Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan       | Rp 160.000,00       |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp 20.000,00        |
| 5. Redaksi         | Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai         | <u>Rp 10.000,00</u> |
| <b>Jumlah</b>      | <b>Rp280.000,00</b> |

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Talu